PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.Eks/2020/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca:

- Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dan Sita Eksekusi yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 01/Pdt.G/Eks/2020/PA.Smg tanggal 15 Januari 2020 dan perkara antara :
 - KSPPS BMT "BERINGHARJO" Yogyakarta cabang Semarang yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim No.146 Bangunharjo Semarang Tengah Kota Semarang 50138. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2020 yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nazarudin Muhammadiyah, SH.,SHEL.CM dan Agung Wijaya Wardhana, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NAM & PARTNERS yang beralamat di Cambahan RT/RW 03/25 Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Telp. (0274) 627071, hand phone nomer 085712430000, 087736664000, 081226234445 E-mail nazarudinmuhammadiyah@yahoo.co.id. sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan:

- Kisdi bin Karyono, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Pancursari RT 007 RW 004, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I:
- Sukamti binti Witorejo, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pancursari RT 007 RW 004, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;
- Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor
 01/Pdt.Eks/2020/PA.Smg, tanggal 15 Januari 2020;

- 3. Berita Acara sidang insidentil penegoran (aanmaning) tanggal 29 Januari 2020 Nomor 01/Pdt.Eks/2020/PA.Smg;
- Surat permohonan nomor 33/NAM&PARTNERS/XI/2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang pencabutan perkara Eksekusi nomor 01/Pdt.Eks/2020/PA.Smg.

Menimbang, bahwa sehubungan telah tercapainya kesepakatan dari pihak Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi yang dilakukan secara sukarela sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian secara sukarela tanggal 11 September 2020, oleh karenanya Perkara Nomor: 01/Pdt.Eks/2020/PA.Smg. secara hukum dianggap telah selesai pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan Eksekusi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register :001/Pdt.Eks/2020/PA.Smg. tanggal 15 Januari 2020;

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal: 19 Nopember 2020

Ketua,

Drs.H.Anis Fuadz, SH.